

## PERUBAHAN

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 23/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2019, 4 HLM

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO

Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/32/WAKO-SWL/2019 tentang Perubahan Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/210/WAKO-SWL/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Penempatan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rayat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Sawahlunto perlu Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Sawahlunto.
- Berdasarkan Pasal 34 (3) Huruf b PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 23 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 196/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor: 188.45/210/WAKO-SWL/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 123/Hk.03.1-Kpt/1373/Kpu-Kot/Ix/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Januari 2019.